



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, perlu adanya penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 103).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BPBD Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
9. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah BPBD adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang berasal dari Instansi Pemerintah dan lembaga swasta.
10. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk oleh unsur pelaksana untuk membantu kelancaran tugas-tugas di bidang kedaruratan.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan lokasi yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.

Pasal 4

Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

UNSUR PENGARAH BPBD

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggota Unsur Pengarah 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota Unsur Pengarah terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur lembaga/perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana serta 4 (empat) orang dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (3) Masa kerja anggota unsur pengarah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya.
- (4) Unsur Pengarah dipimpin oleh seorang Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 6

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. pembantuan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

BAB V

KEPALA PELAKSANA BPBD

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD membawahkan :
 - a. Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD;
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - e. Satuan Tugas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas :
 - a. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- d. melaksanakan pembinaan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI

SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Pasal 11

Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan, administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, mengkoordinasikan, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi pada Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 15

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengatur distribusi keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi pada Unsur Pelaksana BPBD.

Pasal 16

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi serta memberikan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan pada Unsur Pelaksana BPBD.

BAB VII

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Pasal 17

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan bencana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan melaksanakan kegiatan di bidang pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pemetaan daerah rawan bencana.

Pasal 20

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap.

BAB VIII

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Pasal 21

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana darurat dan logistik.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana dan logistik;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kedaruratan, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan melaksanakan kegiatan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penentuan status darurat bencana, pemenuhan kebutuhan dan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pemetaan daerah rawan bencana.

Pasal 24

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang logistik, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan melaksanakan pengadaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, pengerahan logistik, pengadaan barang dan jasa, penyediaan dan pendirian dapur umum.

BAB IX

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Pasal 25

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Rekonstruksi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan melaksanakan kegiatan di bidang perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan social psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 28

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi : fasilitasi, koordinasi, dan melaksanakan kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahap bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya, dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XI

SATUAN TUGAS

Pasal 31

- (1) Satuan Tugas dibentuk dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur BPBD, Perangkat Daerah terkait serta organisasi kemasyarakatan.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 32

Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar Perangkat Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat BPBD yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana BPBD digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2011

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 46